



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 12 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan 25 Maret 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 25 Maret 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 12 TAHUN 2022
TANGGAL 25 MARET 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

| NO | NAMA LEMBAGA | NAMA YAYASAN | AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN | ALAMAT | |
|----|--------------------------------|---|---|--------------------|-----------|
| | | | | DESA/ KELURAHAN | KECAMATAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | TK RIA ARINI | YAYASAN AL-ISLAM TOKKONG | NOMOR 14 TANGGAL 21 FEBRUARI 2013 KURNIATY ZAINUDDIN, SH | MATTIROWALIE | BENGKENG |
| 2 | TK AL KHAERAT | YAYASAN AL-KHAERAT | NOMOR 36 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2013 KURNIATY ZAINUDDIN, SH | BUNE | LIBURENG |
| 3 | TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL | YAYASAN TAMAN KANAK- KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL TANABATUE | NOMOR 18 TANGGAL 11 NOVEMBER 2013 MENA BAHRAH, SH., M. Kn | TANABATUE | LIBURENG |
| 4 | TK BABUS SALAM | YAYASAN IKATAN PENDIDIKAN ANDI TAWE | NOMOR 04 TANGGAL 08 NOVEMBER 2013 MENA BAHRAH, SH., M. Kn | BINUANG | LIBURENG |

| | | | | | |
|---|--------------------|---|---|------------|-----------|
| 5 | TK WAHYU LESTARI | YAYASAN PENDIDIKAN DESA JALING | NOMOR 04 TANGGAL 16 NOVEMBER 2021 ANDI YUSRIANI, SH., M. Kn | JALING | AWANGPONE |
| 6 | TK PETTA PONGGAWAE | YAYASAN BINA PENDIDIKAN DESA MATUJU | NOMOR 02 TANGGAL 17 JANUARI 2022 MUH. ABDY, SH., M. Kn | MATUJU | AWANGPONE |
| 7 | TK PERTIWI | YAYASAN PENGAJIAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI | NOMOR 01 TANGGAL 05 AGUSTUS 2020 MUH. ABDY, SH., M. Kn | CARIGADING | AWANGPONE |
| 8 | TK NURUL AMIN | YAYASAN NURUL AMIN CARIGADING | NOMOR 05 TANGGAL 31 JANUARI 2022 NUR ALAM, SH., M. Kn | CARIGADING | AWANGPONE |
| 9 | TK MATTIRO DECENG | YAYASAN DHARMA WANITA TAMAN KANAK KANAK MATTIRO DECENG DESA MALLARI KECAMATAN WANGPONE KABUPATEN BONE | NOMOR 03 TANGGAL 04 FEBRUARI 2022 MENA BAHRAH, SH., M. Kn | MALLARI | AWANGPONE |

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19620724 199003 1 008

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. (0481) 21041 WATAMPONE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE
NOMOR : 410 / KEP / 063 / DPK

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK WAHYU LESTARI

KEPADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat permohonan Pengurus Yayasan Wahyu Lestari yang berlokasi di Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Nomor : 02/WL/ 11/2006, Tanggal 2 November 2006.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Wahyu Lestari yang berlokasi di Desa Jaling Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahyu Lestari telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada batir a di atas, dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-knak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang -undang Daerah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3762);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone No. 24 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan Pertama : Memberi Izin Kepada
- Nama Yayasan : Wahyu Lestari
- Alamat : Desa Jaling Kec. Awangpone
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Kedua : - Nama : Taman Kanak-Kanak Wahyu Lestari
- Alamat : Desa Jaling Kec. Awangpone
- Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada Dictum " Pertama " akan dicabut.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 3 Mei 2007



Drs. H. TASWIN ARIFIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 131 121 374